



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote Audit)

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Giri Rahayu
Lokasi : Dusun Selourik Desa Giri Harjo, Kecamatan Ngrambe
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok
Tani Hutan Nomor : 01/26.6.14 tanggal 26 Juni 2014
Luas : 44,09 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 16-23 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 01 September 2021



Bambang Gunardiito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KTH GIRI RAHAYU**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Giri Rahayu
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor : 01/26.6.14 tanggal 26 Juni 2014
- c. Luas dan Lokasi : 44,09 Ha , (anggota 376 orang) Desa Giri Harjo, Kecamatan NgrambeKabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Dusun Selourik Desa Giri Harjo, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kaslan/ 081333591556
- f. Pengurus : Kaslan/ (Ketua KTH)
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-635
- h. Masa Berlaku S-LK : 9 Tahun

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	2 Agustus 2021 dengan Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur	Koordinasi kegiatan penilikan ke 1 pada KTH di Prov Jawa Timur (serta sosialisasi metode audit jarak jauh)
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 Agustus 2021 di Desa Giri Harjo Kec Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur	- Uji coba jaringan komunikasi terkait metode audit jarak jauh - Maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada KTH Giri Rahayu
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 s/d 23 Agustus 2021 Desa Giri Harjo Kec Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur	Verifikasi dokumen dan lahan KTH Giri Rahayu (dengan metode audit jarak jauh)
Pertemuan Penutupan	23 Agustus 2021 di Desa Giri Harjo Kec Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur	Hasil verifikasi standar hutan hak KTH Giri Rahayu (dengan metode audit jarak jauh)
Pengambilan Keputusan	01 September 2021	Kelompok KTH "Giri Rahayu" diputuskan "memenuhi"

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Rahayu berupa dokumen letter C dan SPPT yang keabsyahannya terkoreksi ke nomor persil yang diakui BPN berdasarkan pengukuran dan penetapan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan	Memenuhi	Persil/lahan milik anggota KTH Giri Rahayu telah terpetakan dalam

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
batas-batasnya di lapangan		bentuk sketsa Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik Persil/lahan dengan merujuk pada Sketsa peta pada dokumen leter C dan Peta Kawasan Hutan kabupaten Ngawi. Batas-batas Persil di lapangan berupa batas buatan berupa papan nama, jalan desa, setapak, dan tanaman lain/perdu, batas alam berupa pematang dan sungai
Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier a. - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode 2 (dua) tahun terakhir pada Persil /lahan anggota KTH Giri Rahayu terdapat kegiatan penebangan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan pengangkutan kayu menuju industri/perorangan dengan jenis sengon, jati dan mahoni total volume 81 M3. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik Persil/lahan yang sah. Sesuai dengan ketentuan
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Terdapat dokumen pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Rahayu berdasarkan dokumen Berita Acara Kelompok Tani Hutan (KTH) No. 01/26.6.14 tanggal 26 Juni 2014 dengan Ketua Bp Kaslan
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	KTH Giri Rahayu telah menerapkan logo tanda V legal pada dokumen Nota angkutan kayu pemilik lahan yang sah berupa stempel warna hitam dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-635 -LVLK -003-IDN

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada daftar dan aktifitas anggota KTH Giri Rahayu untuk tebaga kerja pemeliharaan lahan, penanaman penebangan serta angkut kayu total berjumlah 376 orang, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Giri Rahayu telah memiliki dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di KTH, yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok (KTH) Giri Rahayui di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Nomor: 660/7267/404.111.2019 tanggal 5 September 2019
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KTH Giri Rahayu telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>KTH Giri Rahayu telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi serta telah terdapat bukti implementasi kegiatan dilapangan/lahan anggota sesuai dokumen SPPL</p>

Depok, 01 September 2021

No. : 272.3/SKEP-MUTU/IX/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan
(KTH) Giri Rahayu

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Rahayu

Dusun Selourik Desa Giri Harjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi Prov Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Rahayu, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-635
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028
Ruang Lingkup :
a. No. Akta/Izin : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Hutan Nomor : 01/26.6.14 tanggal 26 Juni 2014
b. Luas : 44,09 Ha
c. Lokasi : Dusun Selourik Desa Giri Harjo, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilikan : 16-23 Agustus 2021
Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 272.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Rekomendasi

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.a	Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Meningkatkan status dokumen kepemilikan lahan anggota dari letter C menjadi sertifikat hak milik
1.1.1.b	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Tanda batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas lagi di lapangan dan memelihara.
1.1.2	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencatatan terhadap setiap kayu yang ditebang dan diangkut ke industri (nama, luas lahan, jenis, jumlah batang dan volume dan industri tujuan - Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/KTH - Perlu dilakukan pendataan ketika awal penanaman setelah penebangan
1.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Menerapkan logo tanda V legal secara konsisten pada setiap dokumen nota angkutan kayu sesuai peraturan
2.2.1	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar data pokok seluruh anggota KTH
3.1.2.	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen SPPL dilapangan - Membuat rencana kegiatan (jenis kegiatan, lokasi dan waktu) berdasarkan dokumen SPPL - Melakukan monitoring dan dokumentasi (menyandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan)

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo